



Meeting Agenda Materials

Extraordinary General Meeting of Shareholders

October 21, 2021

PT Pyridam Farma Tbk

pyfa.co.id

Disclaimer:

In the event of amendment or addition to Agenda to the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the company will inform the matter to Shareholders through the Company's website.



As one of the agenda materials for the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”), attached is the Fairness Opinion Report No. 00026/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/IX/2021, dated September 13, 2021, issued by KJPP Dasa'at, Yudistira, and Partners. Other agenda materials of the Meeting, namely Disclosure of Information to Shareholders Related to Material Transactions of PT Pyridam Farma Tbk. dated September 14, 2021 can be seen on the Company's and the Indonesia Stock Exchange website.



If the Shareholders require additional information and/or supporting documents for other Meeting agenda materials, information or documents for the Meeting agenda materials are available at the Company's office as of the date of the Meeting Announcement, which is September 14, 2021 until October 21, 2021 and can be obtained from the Company during business hours with a prior written request from the Shareholders to the Company.

Shareholders can contact the Company via corsec@pyfa.co.id

pyfa.co.id

Fairness Opinion Report

**LAPORAN
PENDAPAT KEWAJARAN
PT PYRIDAM FARMA Tbk
("PYFA")**

**LOKASI DI :
JAKARTA**

NO. FILE : 00026/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/IX/2021

No. File : 00026/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/IX/2021
Jakarta, 13 September 2021

Kepada Yth.
PT PYRIDAM FARMA TBK
Sinarmas MSG Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav 21 RT 10 RW 01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Dengan hormat,

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN ("DYR") telah ditunjuk oleh PT PYRIDAM FARMA Tbk ("PYFA") berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran No. PR.DYR-00/IT/BS/PYFA/VII/2021/ITK/0269 tanggal 12 Juli 2021 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Material berupa akuisisi 100% ekuitas PT HOLI PHARMA ("HOLI").

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Dasa'at, Yudistira dan Rekan adalah sebuah usaha persekutuan dan bergerak dalam bidang layanan jasa Penilai Kantor Jasa Penilai Publik ini (dh KJPP Yanuar Bey Dan Rekan) dengan izin Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI No. KEP-497/KM.1/2009, tanggal 12 Mei 2009 dan atas perubahan nama tersebut telah mendapatkan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI No. 174/KM.1/2020, tanggal 18 Maret 2020 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK").

Selanjutnya DYR telah menyusun Laporan Pendapat Kewajaran terhadap Rencana Transaksi dengan Laporan No. 00026/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/IX/2021 tanggal 13 September 2021.

1. Status Penilai

Penilai adalah partner dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN ("DYR") dengan kualifikasi sebagai berikut :

Nama Penilai	: Ivan Teguh Khristian, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)
Ijin Penilai Publik	: B.1-14.00384
STTD Pasar Modal	: STTD.PB-35/PM.2/2018
STTD IKNB	: 086/NB.122/STTD-P/2017
MAPPI	: 10-S-02664
Klasifikasi Izin	: Penilaian Bisnis (B)

DYR adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan Pendapat Kewajaran ini.

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini kami bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas, Obyek Pendapat Kewajaran ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemberi tugas dan obyek Pendapat Kewajaran. DYR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Head Office

Business & Property Appraisal (PB) :
The Manhattan Square - Mid Tower
16th Floor Unit C
Jl. TB. Simatupang Kav.1S
Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 12560
T : +62-21 2780 8586 (Hunting)
E : info@dyr.co.id
www.dyr.co.id

Trusted Appraisal Services

Office :

Jakarta (PB), Medan (P), Semarang (PB), Surabaya (P), Denpasar (P), Bandung (P),
Pekanbaru (P), Banyumas (PS), Yogyakarta (PS), Cirebon (PS), Balikpapan (PS)



Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh opini yang dihasilkan.

2. Identitas Pemberi Tugas

Nama Perusahaan : PT Pyridam Farma Tbk
Jenis Usaha : Industri obat-obatan, plastic, alat-alat Kesehatan dan industri kimia lainnya.
Alamat : Sinarmas MSG Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav 21 RT 10 RW 01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12920.
Nomor telepon : +62 21 509 91067
Faksimili : -
Email/Web : <https://www.pyfa.co.id/>

3. Identitas Pengguna Laporan

Nama Perusahaan : PT Pyridam Farma Tbk
Jenis Usaha : Industri obat-obatan, plastic, alat-alat Kesehatan dan industri kimia lainnya.
Alamat : Sinarmas MSG Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav 21 RT 10 RW 01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12920.
Nomor telepon : +62 21 509 91067
Faksimili : -
Email/Web : <https://www.pyfa.co.id/>

4. Tanggal Penilaian dan Masa Berlaku Laporan

Tanggal penilaian adalah per 30 Juni 2021 dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi di Indonesia yang dipengaruhi oleh penyebaran virus corona sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, terdapat peraturan terkait dengan relaksasi yang membuat masa berlaku laporan yang semula selama 6 bulan, menjadi 8 bulan. Pada 19 Maret 2021, OJK mengeluarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana di dalam POJK 7/POJK.04/2021 pasal 4 dijelaskan bahwa "Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022" dan juga pada pasal 5 dijelaskan bahwa "Kebijakan yang telah diterapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut".

Selain itu terdapat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa jangka waktu Laporan Penilai diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

Sehingga masa berlaku laporan Pendapat Kewajaran ini yang awalnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi tanggal 28 Pebruari 2022.

5. Obyek Pendapat Kewajaran Dan Kepemilikan

Bahwa obyek pendapat kewajaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah pendapat kewajaran atas rencana transaksi material berupa akuisisi 100% ekuitas PT Holi Pharma oleh PT Pyridam Farma Tbk.

6. Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Dalam penugasan ini nilai Rencana Transaksi dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

7. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Material berupa Akuisisi 100% ekuitas PT Holi Pharma.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Strandar Penilaian Indonesia ("SPI") edisi VII, tahun 2018.

8. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini DYR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan PYFA ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan PYFA. DYR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Berdasarkan Penawaran No. PR.DYR-00/IT/BS/PYFA/VII/2021/ITK/0269 tanggal 12 Juli 2021, penugasan DYR adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi Material.

9. Tanggung Jawab Penilai

Dalam batas kemampuan dan keyakinan DYR sebagai penilai, DYR menyatakan bahwa semua perhitungan dan analisis yang dibuat dalam penyusunan Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan DYR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran yang diterbitkan.

10. Uraian Mengenai Ada atau Tidaknya Benturan Kepentingan atas Transaksi yang Akan Dilakukan

Transaksi antara PYFA dengan pihak yang akan bertransaksi menunjukkan tidak adanya hubungan afiliasi namun memiliki unsur transaksi material. Manajemen menyatakan Rencana Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan tidak ada unsur benturan kepentingan atas Rencana Transaksi ini.

11. Keterkaitan Rencana Transaksi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)

Unsur Transaksi Afiliasi

Berikut struktur kepengurusan yang menggambarkan hubungan afiliasi antara PYFA dengan pihak yang akan bertransaksi :

Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepengurusan

No	Nama	PYFA	HOLI
1	Lee Yan Gwan	Direktur Utama	
2	Widjanarko Brotosaputro	Direktur	
3	Yenfrino Gunadi	Direktur	
4	Robby Yulianto	Komisaris Utama	
5	Augus Venty	Komisaris	
6	Andre Sylvestre	Komisaris Independen	
7	M. Syamsul Arfin	Komisaris Independen	
8	Bedjo Stefanus		Direktur
9	Ny. Magdalena Wanne		Komisaris Utama
10	Erik Darlus Mardiwidyo		Komisaris I
11	Murtiati		Komisaris II

Sumber : Manajemen

Struktur kepengurusan diatas menggambarkan tidak adanya hubungan afiliasi antara PYFA dengan pihak yang akan bertransaksi.

Selain dari struktur kepengurusan, hubungan afiliasi juga tidak terlihat dari struktur kepemilikan.

Berdasarkan Struktur Kepemilikan :

Struktur Kepemilikan PYFA

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Rejuve Global Investment Pte Ltd	216.582.206	40,48%	21.658.220.600
PT Aldiracita Sekuritas	115.618.506	21,60%	11.561.850.600
DBS Bank Ltd SG-PB	40.019.702	7,48%	4.001.970.200
PT Global Investment	29.429.400	5,50%	2.942.940.000
Masyarakat (masing-masing dinawah 5%)	133.430.186	24,94%	13.343.018.600
Total	535.080.000	100,00%	53.508.000.000

Sumber : Manajemen

Struktur Kepemilikan HOLI

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Erik Darius Mardiwidyo	17.800	65,00%	17.800.000.000
Murtiati	9.585	35,00%	9.585.000.000
Total	27.385	100,00%	27.385.000.000

Sumber : Manajemen

Berdasarkan struktur organisasi dan kepemilikan yang berkaitan dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PYFA, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur transaksi afiliasi yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Unsur Transaksi Material dalam Rencana Transaksi

Berdasarkan laporan keuangan PYFA yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2021, Nilai Rencana Transaksi yang akan dilakukan PYFA terhadap ekuitas PYFA per tanggal 30 Juni 2021 menjadi material dikarenakan kondisi ekuitas PYFA dengan gambaran sebagai berikut :

Unsur Transaksi Material

Rencana Transaksi	Jumlah Ekuitas 30 Juni 2021	Nilai Rencana Transaksi	Persentase
Akuisisi 100% ekuitas	Rp175.133.091.440	Rp108.560.028.781	61,99%

Total ekuitas PYFA per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp175.133.091.440. Dari data diatas, diketahui bahwa nilai Rencana Transaksi akuisisi HOLI sebesar Rp 108.560.028.781. Sesuai dengan penjelasan dari peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 pada pasal 3 mengenai batasan nilai transaksi material yaitu "Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Berdasarkan Rencana Transaksi terhadap ekuitas PYFA memenuhi unsur transaksi material yang mana persentase yang ditransaksikan lebih dari 20%.

Diketahui bahwa Nilai Rencana Transaksi PYFA yakni akuisisi HOLI memenuhi unsur Transaksi Material dengan nilai lebih dari 20% ekuitas PYFA sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian kedua Pasal 3 Peraturan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Berdasarkan POJK 17/POJK.4/2020 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) transaksi material lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

12. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam penilaian ini, kami telah melakukan investigasi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai diantaranya dengan melakukan wawancara terhadap Manajemen PYFA yang berlokasi di Jakarta Berikut adalah pihak yang diwawancarai dalam hubungannya dengan obyek penilaian, yaitu:

Pihak Yang Diwawancarai

Pihak Yang Diwawancarai	Jabatan	Entitas
Yenfrino Gunadi	Direktur	PT Pyridam Farma TBK
Tn. Bedjo Stefanus	Direktur	PT Holi Pharma

13. Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

Dalam melakukan penilaian ini, DYR juga menggunakan informasi yang beberapa sumber informasi relevan yang handal tanpa perlu melakukan verifikasi :

- Data laporan keuangan audit.

Tahun	Auditor	Nomor dan Tanggal	Opini
2017	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	No : 316/2.P017/LE.2/12.17 Tanggal : 14 Maret 2018	Wajar dalam semua hal yang material
2018	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	No : 00271/2.1068/AU.1/04/1238-3/III/2019 Tanggal : 18 Maret 2018	Wajar dalam semua hal yang material
2019	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	No : 00237/2.1068/AU.1/04/1042-1/1/III/2020 Tanggal : 18 Maret 2020	Wajar dalam semua hal yang material
2020	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	No : 00058/3.0423/AU.1/04/1042-2/1/IV/2021 Tanggal : 12 April 2021	Wajar dalam semua hal yang material
30 Juni 2021	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	No : 020/6.P017/SB.3/06.21 Tanggal : 06 September 2021	Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian iterim terlampir tidak menyajikan secara wajar.
2017	KAP Made Sudarma Thomas Dewi	No : AU-298/MTD/MLG/V/2018 Tanggal : 25 Mei 2018	Wajar dalam semua hal yang material
2018	KAP Made Sudarma Thomas Dewi	No : 00657/2.0694/AU.2/04/0385-1/1/VI/2019 Tanggal : 18 Juni 2019	Wajar dalam semua hal yang material
2019	KAP Drs. Chaeroni & Rekan	No : 00104/2.0713/AU.2/04/0163-1/1/VI/2020 Tanggal : 4 Juni 2020	Wajar dalam semua hal yang material
2020	KAP Dra. Suhartati & Rekan	No : 00029/3.0358/AU.2/04/1451-1/1/VI/2021 Tanggal : 23 Juni 2021	Wajar dalam semua hal yang material
30 Juni 2021	KAP Adi Nuroni	No : 00251/2.1291/AU.1/05/1543-1/1/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021	Wajar dalam semua hal yang material

- Proforma per tanggal 30 Juni 2021 yang disiapkan oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.
- Proyeksi sebelum dan sesudah Rencana Transaksi.
- Surat Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.



- Tinjauan terhadap kondisi fundamental obyek yang menyangkut sejarah singkatnya, struktur modal dan susunan pengurus, deskripsi bidang usaha dan kinerja keuangan, serta memperhatikan kondisi makro yang ada.
- Data-data lain sebagai informasi pendukung.

14. Asumsi dan Asumsi Khusus

Asumsi dan asumsi khusus yang digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana penilaian diperlukan.

Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian atau hal yang tidak dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal penilaian. Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai.

Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan penilaian tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi.

15. Persyaratan atas Persetujuan Publikasi

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan permintaan dari PYFA yang dipakai semata-mata untuk membantu PYFA dalam memberikan gambaran mengenai Rencana Transaksi yang memerlukan pendapat dari pihak independen, pendapat tertulis yang akan diserahkan ke OJK dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya.

Persetujuan Penilai harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap keseluruhan atau sebagian dari laporan, atau referensi yang dipublikasikan, termasuk referensi mengenai laporan keuangan perusahaan/obyek penilaian, dan/atau laporan direksi/pimpinan perusahaan/obyek penilaian, dan/atau pernyataan atau kajian lainnya atau pernyataan/edaran apapun dari perusahaan/obyek penilaian.

Tanda tangan Penilai Publik dan cap DYR yang resmi merupakan syarat mutlak Laporan Penilaian yang dihasilkan.

16. Konfirmasi Bahwa Penilaian Dilakukan Berdasarkan OJK

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, POJK Nomor 35/POJK.4/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") Nomor 17/SEOJK.04/8080 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII-2018

17. Pendapat Mengenai Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.



**KJPP
DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN**

Business & Property Appraisers

ESTABLISHED IN 1998

AREA SERVED: INDONESIA & WORLD WIDE

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada PYFA maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

Demikian hasil penilaian yang kami lakukan dengan tetap mengacu pada standar penilaian dan kode etik yang berlaku.

Hormat kami,
KJPP DASA'AT, YUDISTIRA DAN REKAN

Ivan Teguh Khristian, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)
Partner

Ijin Penilai : No. B.1-14.00384
STTD Bapepam-LK : No. STTD.PB-35/PM.2/2018
MAPPI : No. 10-S-02664